



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/50/Kept./403.408.5/2024

TENTANG

GERAKAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG SEPULANG SEKOLAH BAGI ANAK
DI DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan di waktu luang berperan dalam mempertahankan kesehatan mental pada anak;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Wates sebagai Desa Ramah Anak yang menggalakkan pembatasan penggunaan gadget pada anak dengan memanfaatkan waktu luang melalui kegiatan bermanfaat, perlu diatur tentang gerakan pemanfaatan waktu luang sepulang sekolah bagi anak dengan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, serta mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, keagamaan dan olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wates tentang Pemanfaatan Waktu Luang Sepulang Sekolah Bagi Anak Di Desa Wates.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160);

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencanangkan Gerakan Pemanfaatan Waktu Luang Sepulang Sekolah Bagi Anak Di Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

KEDUA : Adapun Pemanfaatan Waktu Luang Sepulang Sekolah Bagi Anak Di Desa Wates sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** diwujudkan dengan:

- a. Menggalakkan pembatasan penggunaan gadget pada anak sepulang sekolah yaitu pada pukul 15.00 s.d 17.30 WIB;
- b. Menggalakan kegiatan keagamaan, kebudayaan dan olahraga bagi anak sepulang sekolah yaitu pada pukul 15.00 s.d 17.30 WIB;
- c. Menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman untuk kegiatan keagamaan, kebudayaan dan olahraga melalui

TPA/TPQ, lapangan atau fasilitas lainnya di setiap Dusun;

- d. Mendukung terlaksananya kegiatan sebagaimana huruf c dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 01 Juli 2024

KEPALA DESA WATES


SUTRISNO